



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 821/~~132~~411.303/2013

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan jabatan dan kenaikan tunjangan fungsional dengan keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1/PER/M.PAN/1/2008 ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1110/MENKES/PB/XII/2008 Nomor : 25 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	: CICIK YUNI KUSRIDAWATI, Amd.Keb
NIP	: 140303579 / 19710605 199311 2 001
Pendidikan	: D3 Kebidanan Tahun 2011
Pangkat Gol/Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan / Angka Kredit Lama	: Bidan Pelaksana Lanjutan / 155,023
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Kec. Bagor

Mendapatkan kenaikan jabatan **Bidan Penyelia** dengan Angka Kredit **230,982**.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan sebesar **Rp.500.000,-** setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2013**

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Dsb

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 25-11-2013

BUPATI NGANJUK

Drs.H. TAUFIQUELRAHMAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sdr.Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 2.Sdr.Kepala Dinas PPKAD di Nganjuk ;
- 3.Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Daerah di Nganjuk.

